

Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sektor Jasa Konstruksi

Unfair Business Competition Practices in a Procurement of Goods/Services by Government in the Construction Services Sector

Zaenal Arifin,¹ Muhammad Amirullah,² Tri Nugroho³

^{1,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

muhammad.amirullah195@gmail.com

Abstract

The aim of this study is to study the regulation of unfair business competition in government goods/services combination (PBJ) and study the consideration of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) in resolving the issue of unfair business competition construction Mandala Krida Stadium. Infrastructure development is a way of turning the wheel of society's economy. Increasing infrastructure development needs have prompted the government to create a framework for attracting private investment and participation in infrastructure projects. that the construction services sector is key in infrastructure development, which directly affects economic growth. Unfair business competition can hinder the development of quality and efficient infrastructure. The type of research used is the juridic normative. The result of this study is that the PBJ Competition Act has provided a sufficient basis for regulating and monitoring the competition of enterprises in the PBJ sector. To more ideal conditions, improvements are needed in terms of implementation and law enforcement. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the competence of entrepreneurs, and improving supervisory capabilities, as well as the more effective use of technology can help create a healthier and fairer competitive climate in the PBJ in Indonesia. KPPU established that there has been a violation of Article 22 of the Business Competition Act. KPPU decided to grant administrative sanctions to the entrepreneurs involved, including fines and prohibition from participating in the PBJ for a certain period of time.

Keywords: Construction; Procurement; Unfair Business Competition

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dan mengkaji pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat pembangunan Stadion Mandala Krida. Pembangunan infrastruktur adalah cara untuk memutar roda ekonomi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah membuat kerangka kerja untuk menarik investasi dan partisipasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur salah satu contoh yaitu pengadaan tender pembangunan. bahwa sektor jasa konstruksi adalah kunci dalam pembangunan infrastruktur, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakadilan dalam persaingan usaha dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ telah memberikan dasar yang cukup untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor PBJ. Untuk mencapai kondisi yang lebih ideal, diperlukan peningkatan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi pelaku usaha, peningkatan kapabilitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dapat membantu menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil dalam PBJ di Indonesia. KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam PBJ untuk jangka waktu tertentu.

Kata kunci: Konstruksi; Pengadaan; Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. PENDAHULUAN

Negara memegang kiprah utama dalam pertumbuhan ekonomi serta perkembangan infrastruktur, negara menjadi peranan penting dan hadir sebagai penengah serta pelurus, dengan kata lain negara hadir sebagai kunci antara ekonomi pasar bebas dan dalam ekonomi.¹ Negara dalam hal ini dijadikan patokan atau dijadikan pedoman bagi para pihak, khususnya pelaku usaha yang berkecimpung langsung dalam bidang ekonomi terlebih dalam usaha pengadaan barang/jasa, sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan serta proses pengadaan barang dan jasa haruslah sesuai dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/ Jasa Pemerintah (Perpres PBJ)² yang menggantikan aturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ), menjelaskan terkait prinsip bersaing, yang berbunyi “Bersaing, berarti pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.” Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) adalah salah satu cara dalam pembangunan bangsa dengan mendistribusikan anggaran belanja negara dan menjadi salah satu unsur dalam tata pemerintahan yang baik.³

Persaingan usaha dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan, Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam produksi serta pemasaran barang/jasa yang tidak adil atau ilegal, atau yang menghalangi pelaku usaha lain di dalam memasarkan usaha.⁴ Untuk menghindari terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan momopoli dalam dunia usaha, pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Semakin berkembangnya dunia usaha menjadikan banyak problematika dalam dunia persaingan usaha ditambah lagi jika pasar didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa, hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi, maka dibentuklah KPPU yang dalam menjalankan tugasnya diberikan kewenangan sesuai undang-undang.⁵

KPPU mencatat sebagian besar pelanggaran perusahaan selama 20 tahun terakhir

¹ Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), halaman 1.

² Ari Purwadi, “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 99–113.

³ Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.

⁴ Rusniati, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat,” *Majalah Civitas Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 Desember 2022 (2022): 207–14, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879>.

⁵ Joshua Anggelito Paparang, “Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” *Lex Privatum* 7, no. 7, 2019.

adalah persekongkolan.⁶ Sepanjang tahun 2021 mislanya, dalam kurun waktu tersebut KPPU menangani laporan sebanyak 205 laporan, dimana 205 laporan tersebut terdiri dari 146 laporan yang diterima dan diregistrasi pada tahun 2021 dan 59 laporan yang diterima dan diregistrasi pada tahun sebelum 2021.⁷ Dari laporan yang diterima pada tahun 2021, sebagian besar laporan merupakan dugaan persekongkolan tender/PBJ dengan 104 laporan (71%) dan dugaan perilaku di luar persekongkolan PBJ dengan 42 laporan (29%). Sangat jelas bahwa laporan dugaan persekongkolan PBJ masih mendominasi terkait laporan-laporan lain yang masuk ke KPPU, berkaca pada persentase laporan terkait PBJ tahun sebelumnya, hal ini justru meningkat yang dulu berada di angka 62%.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa persekongkolan menjadi pelanggaran terbanyak yang dilakukan pelaku usaha.

Penelitian ini mengkaji studi kasus pembangunan Stadion Mandala Krida, yang memberikan contoh konkret tentang persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ di sektor jasa konstruksi. Urgensi penelitian ini adalah bahwa sektor jasa konstruksi adalah kunci dalam pembangunan infrastruktur, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketidakadilan dalam persaingan usaha dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi yang lebih baik dan efektif dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat di sektor jasa konstruksi. Di penelitian ini akan menguraikan pertimbangan KPPU dalam memutus kasus yang akan memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan dalam persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ di sektor jasa konstruksi.

Studi kasus persekongkolan dalam PBJ pembangunan Stadion Mandala Krida di Kota Yogyakarta yang menggunakan anggaran APBD tahun anggaran 2016-2017 tersebut telah merugikan keuangan negara. KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dalam kasus ini telah menafsir kerugian negara mencapai sekitar Rp. 31.700.000.000.⁹ Perkara ini bermula dari KPPU yang melakukan sidak terhadap pelaksanaan PBJ pembangunan Stadion Mandala Krida. Setelah melakukan penyelidikan dan juga persidangan maka KPPU berpendapat bahwa benar adanya terjadi persekongkolan dalam PBJ serta semua pelaku juga telah dijatuhi hukuman denda, bahkan para pihak terlapor (kontraktor) mengajukan keberatan dengan cara banding atas putusan KPPU tersebut ke pengadilan hasilnya nihil. Bahkan upaya terakhir juga ditempuh para pihak terlapor yakni dengan mengajukan kasasi ke MA, akan tetapi permohonan kasasi tersebut juga ditolak oleh MA.¹⁰

⁶ Christie Stefani, "KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak," CNN Indonesia, 2020, Tersedia di internet dengan alamat <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215123809-92-582302/kppu-temukan-persekongkolan-jadi-pelanggaran-terbanyak>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 10.45 WIB.

⁷ KPPU, *Pulih Bangkit dan Berasing*, Laporan Tahunan KPPU 2021. Jakarta, 2021, halaman 22.

⁸ KPPU.

⁹ Andry Novelino, "KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja," CNN Indonesia, 2023, Tersedia di internet dengan alamat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321180408-12-928009/kpk-tetapkan-tersangka-baru-kasus-korupsi-stadion-mandala-krida-jogja>.

¹⁰ Eksy Puji Rahayu and Sudyana Sudyana, "Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 19–45.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel ini antara lain oleh Sunarto (2020) yang mengkaji peran KPPU tetapi tidak menganalisis secara mendalam efektivitas dan tantangan penegakan hukum dalam melawan persekongkolan dalam PBJ. Terdapat kekurangan dalam evaluasi seberapa efektif tindakan KPPU dan mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu diperbaiki. Meskipun artikel ini membahas isu persekongkolan dalam PBJ di Indonesia, artikel ini tidak memberikan analisis komparatif dengan negara lain. Memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani masalah serupa dapat memberikan wawasan berharga dan solusi potensial yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.¹¹

Selanjutnya artikel oleh Hasbullah (2021), artikel ini mencatat peran KPPU dalam menangani persekongkolan dalam PBJ, namun tidak ada analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam menjalankan tugas tersebut. Penelitian lebih lanjut bisa mengevaluasi kinerja KPPU dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya, kelemahan dari artikel ini tidak memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab korupsi dalam PBJ. Penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi faktor-faktor ini secara lebih rinci dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang efektif.¹²

Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini selanjutnya dikaji oleh Widyastuti (2023), artikel ini menyebutkan peran KPPU dalam menangani persekongkolan di PBJ namun tidak memberikan analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Artikel ini telah membahas persekongkolan di Indonesia, tetapi tidak ada analisis komparatif dengan negara lain yang memiliki regulasi dan sistem pengadaan yang berbeda. Penelitian komparatif dapat memberikan pandangan tentang praktik terbaik internasional yang dapat diadopsi untuk mengurangi persekongkolan dalam PBJ.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain penelitian ini fokus mengkaji pengaturan dalam persaingan usaha tidak sehat di PBJ di sektor jasa konstruksi dengan pendekatan kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. Hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini juga akan mengkaji putusan KPPU dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaturan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ dan mengkaji pertimbangan KPPU dalam memutus perkara persaingan usaha tidak sehat Nomor 10/KPPU-I/2017.

¹¹ Sunarto Sunarto, Raden Murjiyanto, and Sudiwana Sudiwana, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205>.

¹² Muhammad Hasbullah, "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 681–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>.

¹³ Endah Widyastuti, "Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 63–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.3632>.

2. METODE

Metode memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena menjadi salah satu tahapan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang menganalisis hukum yang digunakan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi rujukan perilaku setiap orang.¹⁴

Dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian jenis ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, keterangan atau penjelasan, juga kevalidan (*validity*) dari kejadian yang tengah diteliti.¹⁵ Data dari hasil penelitian akan dipaparkan bersama dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian untuk mengambil, menghimpun, mengumpulkan data penelitian.¹⁶ Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan topik atau masalah yang sedang dibahas melalui tinjauan atau penelaahan pada berbagai literatur yang relevan.

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang dipergunakan diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut berupa penelitian pihak lain dan atau studi dokumen (putusan pengadilan, data, statistik dan sebagainya)¹⁷ dan data pendukung di bidang hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data pendukung dalam bidang hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan PBJ. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang berhubungan dengan persaingan usaha dan PBJ. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam analisis data.¹⁸ Metode ini bertujuan untuk agar mendapatkan gambaran data penelitian yang runtun dan efektif, sehingga memudahkan untuk dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Selama era reformasi, telah terjadi perubahan besar dalam hukum ekonomi dan bisnis yang terbukti dengan munculnya UU Persaingan Usaha.¹⁹ Disahkannya UU Persaingan Usaha adalah bentuk tanggung jawab negara kepada para pelaku usaha untuk memenuhi

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), halaman 29.

¹⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), halaman 7-8.

¹⁶ Dini Silvi Purnia and Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Edisi Pert (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020).

¹⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2014), halaman 25.

¹⁸ Purnia and Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*.

¹⁹ Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.

keadilan terkait persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Wujud nyata dari penanganan persaingan usaha tidak sehat yaitu dengan dibentuknya suatu lembaga yang independen serta tidak terintervensi dari pihak manapun.²¹ KPPU dalam menjalankan fungsinya berwenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan serta menarik kesimpulan tentang adanya persaingan monopolistik dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Pada prinsipnya, hukum persaingan merupakan orientasi sekaligus batasan pelaksanaan persaingan usaha, pedoman bagaimana dalam bertindak atau menjalankan pekerjaan, dan sekaligus pembatasan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.²²

Pengaturan tentang persaingan usaha tidak sehat di sektor PBJ di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ beserta aturan perubahannya. Kedua regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, adil, dan transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yang merupakan sektor yang rawan terjadi penyelewengan dan praktik kolusi. UU Persaingan Usaha mengatur larangan terhadap berbagai praktik yang menghambat persaingan usaha, termasuk persekongkolan dalam PBJ.

Persekongkolan sendiri diartikan sebagai suatu persekutuan yang melibatkan dua badan usaha atau lebih dan/atau panitia pemberi kerja, yang bersama-sama mengadakan perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum, pembuktian perbuatan tersebut tidak menitik beratkan pada adanya perjanjian yang dilakukan akan tetapi melihat situasi yang terjadi secara langsung di lapangan,²³ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf h UU Persaingan Usaha. Sedangkan Perpres PBJ tahun 2010 beserta perubahannya telah mengatur secara rinci tentang prosedur PBJ, dengan menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, bersaing, adil, dan akuntabel. Perpres ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengadaan barang/jasa. Selain itu, Perpres ini juga mengatur mekanisme *e-procurement* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya persekongkolan dan praktik korupsi dalam pengadaan. Pasal 19 ayat 1 huruf f juga menjelaskan bahwa dalam proses PBJ tidak boleh menyebutkan merek tertentu kecuali untuk suku cadang atau dalam keadaan tertentu yang harus mendapat persetujuan dari PA/KPA.

Larangan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Persaingan Usaha, di mana seharusnya pelaku usaha berada ikut serta dalam penawaran yang terbuka, adil serta bersaing, bukan malah bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas

²⁰ Aisyah Dinda Karina, "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 55–67.

²¹ Zaini Munawir and Abdul Lawali Hasibuan, "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender," *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 196, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8247>.

²² Alya Anindita Maheswari, "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha," *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581–96.

²³ Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, "Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178–90.

barang/jasa bagi pembeli yang ingin memperoleh barang/jasa melalui suatu proses PBJ tersebut.²⁴ Sanksi terhadap persekongkolan dalam PBJ haruslah ditegakkan agar pelaku usaha yang melakukan penyelewengan jera. KPPU dalam pembuktiannya alat bukti yang diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha. Jika benar terjadi persekongkolan maka KPPU akan menjatuhkan sanksi. Selain itu dapat berupa pidana tambahan juga dapat dijatuhkan terhadap para pelaku yang melanggar Pasal 48 sebagai mana ketentuan dalam Pasal 49 UU Persaingan Usaha.

Meskipun UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ telah memberikan kerangka regulasi yang komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan dalam PBJ masih marak terjadi, yang ditandai dengan banyaknya putusan KPPU terkait persekongkolan dalam PBJ. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penerapannya masih memerlukan penguatan, baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, meskipun *e-procurement* telah diimplementasikan, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik kolusi. Keterbatasan sumber daya dan kapabilitas KPPU juga menjadi tantangan dalam menindaklanjuti laporan dan dugaan pelanggaran secara efektif.

3.2 Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Memutus Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 10/KPPU-I/2017

Semakin banyak pelaku bisnis baru yang muncul dalam PBJ, akan semakin ketat persaingan usaha yang seharusnya akan meningkatkan kompetisi dan kualitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁵ Persaingan usaha tidak sehat/persekongkolan merupakan salah satu kendala yang selalu ada dalam proses lelang PBJ di lingkungan pemerintah.²⁶ Di saat pelaksanaan PBJ dilakukan, tidak hanya pelaku pengadaan itu sendiri yang rentan terhadap penyimpangan, tetapi juga pihak yang secara struktural berwenang untuk menggunakan barang/jasa tersebut, yang dapat mengintervensi pelaku pengadaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.²⁷ Berdasarkan laporan tahunan serta direktori putusan yang telah dibuat oleh KPPU sering sekali menginvestigasi dan memutus kasus persekongkolan dalam PBJ.²⁸ Seperti halnya kasus persekongkolan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida yang melibatkan panitia dalam hal ini adalah Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan

²⁴ Asmah, A, "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 197–214.

²⁵ Temmy Wijaya, "Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Keadaban* 1 (2020): 22–35.

²⁶ Rendi Ardiansyah and Margo Hadi Pura, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 344–53.

²⁷ Muhammad Nur Aflah et al., "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

²⁸ Ardiansyah and Pura, "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)."

Stadion Mandala oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. Pelaksanaan PBJ pembangunan Stadion Mandala Krida ini dilakukan secara elektronik.

Kronologis PBJ pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2016 dan 2017 diuraikan dengan jelas, mencakup tahapan pengumuman, pendaftaran, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang. Nama-nama perusahaan yang ikut serta dalam PBJ dan rincian dokumen penawaran mereka, serta alasan-alasan pengguguran peserta PBJ, misalnya karena dokumen teknis yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu

Dalam di pembangunan Stadion Mandala Krida ini, Terlapor III mengabaikan pemalsuan dokumen dalam penawaran pekerjaan konstruksi Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017. Terlapor IV dan Terlapor VIII (KSO) yang berpartisipasi dalam lelang memberikan pekerjaan subkontrak elektrikal kepada CV A-Z, mensyaratkan lampiran profil dan sertifikat tenaga ahli dari CV A-Z dalam dokumen penawaran mereka. Sertifikat tenaga ahli atas nama SEJ, yang biasa digunakan oleh CV A-Z, diganti tanpa sepengetahuan dan izin CV A-Z atas nama DWK. Direktur Utama Terlapor VIII mengakui penggantian ini. Terlapor III tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi dokumen dengan baik, namun tetap memenangkan Terlapor. Pemalsuan ini melanggar dokumen lelang bagian umum tentang larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁹

Terlapor I bersama dengan Terlapor II dan III menetapkan spesifikasi alat yang menguntungkan peserta tertentu dalam lelang Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Ahli dari LKPP menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, hanya suku cadang yang diperbolehkan menuju merek tertentu, sementara item utama tidak boleh diarahkan ke merek tertentu. Pelanggaran terhadap aturan ini mengharuskan pembatalan lelang berdasarkan lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Tim Investigator menyoroti bahwa persekongkolan vertikal dalam pelelangan tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan menetapkan persyaratan teknis yang mengarah pada satu perusahaan pemberi dukungan, yang menguntungkan pemenang pelelangan pada tahun tersebut.

Dalam kasus persekongkolan pembangunan Stadion Mandala Krida, ditemukan adanya indikasi persekongkolan horizontal, yakni kerjasama dan komunikasi antar perusahaan dengan cara saling meminjam bendera perusahaan pada pelelangan pengadaan konstruksi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Kesaksian dari Terlapor V dan Terlapor VI menunjukkan bahwa mereka meminjamkan *user ID* dan *password* LPSE mereka kepada HS, perwakilan dari Terlapor IV, untuk mengikuti pelelangan tahun 2016. Sementara itu, Terlapor VII mengakui telah meminjamkan *user ID* dan *password* LPSE kepada Terlapor IV untuk pelelangan tahun 2017. Menurut ahli dari LKPP, tindakan saling meminjam *user ID* dan *password* LPSE ini berdampak pada berkurangnya persaingan yang sehat dalam pelelangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

²⁹ Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 42.

Kesamaan alamat IP menguatkan pengakuan bahwa dokumen penawaran yang disusun atas nama Terlapor V dan VI pada pelelangan tahun 2016 sebenarnya dibuat oleh Terlapor IV. Hal ini juga berlaku pada pelelangan tahun 2017, di mana dokumen penawaran atas nama Terlapor VII disusun oleh Terlapor IV. Pengakuan Terlapor VII juga menunjukkan bahwa perusahaannya digunakan untuk mendampingi Terlapor IV dalam pelelangan tahun 2017. Bukti-bukti ini menguatkan temuan Tim Investigator bahwa memang terjadi pinjam meminjam bendera dan penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor IV, V, VI, dan VIII, yang melanggar Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan membuktikan adanya persekongkolan horizontal.³⁰ Adanya persengkongkolan tersebut terbukti melanggar aturan Pasal 83 Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 karena berada dalam suatu kendali. Dalam hal ini menguatkan Tim Investigator bahwa benar telah terjadi pinjam meminjam bendera antara perusahaan dan penyusunan dokumen penawaran di antara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII. Maka dapat dibuktikan benar adanya telah terjadi persekongkolan horizontal.

Untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat diukur dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penerapan hukum persaingan usaha adalah alat ekonomi yang sering digunakan.³¹ Berdasarkan hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada, KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam PBJ untuk jangka waktu tertentu. KPPU mengambil keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses PBJ, dokumen penawaran, dan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya praktik persekongkolan. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan transparansi dalam PBJ, serta memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang mencoba memanipulasi proses PBJ.

Persekongkolan dalam lelang PBJ membuka pintu bagi praktik korupsi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan mengatur hasil lelang, menyalahgunakan anggaran, dan membagi keuntungan yang tidak sah, baik pelaku usaha maupun pejabat pemerintah dapat memperoleh keuntungan pribadi yang besar. Untuk memerangi hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih tinggi, dan penegakan hukum yang tegas.

4. PENUTUP

UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ telah memberikan dasar yang cukup untuk mengatur dan mengawasi persaingan usaha di sektor PBJ. Namun, untuk mencapai kondisi yang lebih ideal, diperlukan peningkatan dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kompetensi pelaku usaha, peningkatan

³⁰ Putusan KPPU Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017 tentang Persekongkolan Tender pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, halaman 57.

³¹ Wery Chesar Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 125–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.

kapabilitas pengawasan, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dapat membantu menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat dan adil dalam PBJ di Indonesia. Praktik persaingan usaha tidak sehat/persengkongkolan dalam PBJ merupakan tindakan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ. Hasil evaluasi dan bukti-bukti yang ada, KPPU menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha dalam kasus pembangunan Stadion Mandala Krida. KPPU memutuskan untuk memberikan sanksi administratif kepada para pelaku usaha yang terlibat, termasuk denda dan larangan berpartisipasi dalam PBJ untuk jangka waktu tertentu. KPPU mengambil keputusan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap proses PBJ, dokumen penawaran, dan bukti-bukti yang mengindikasikan adanya praktik persekongkolan dalam pembangunan Stadion Mandala Krida.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Ardiansyah, Rendi, and Margo Hadi Pura. "Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktek Persekongkolan Tender (Studi Putusan Nomor: 04/KPPU-L/2018)." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (2021): 344–53.
- Arifin, Zaenal. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum Responsif* 5, no. 5 (2017): 54–62.
- Asmah, Asmah. "Penerapan Sanksi Denda Terhadap Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 197–214.
- Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.61084/jsl.v4i01.61>.
- Hasbullah, Muhammad. "Persekongkolan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 681–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v9i4>.
- Karina, Aisyah Dinda. "Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (2019): 55–67.
- KPPU. "Laporan Tahunan KPPU 2021." 2021.
- Maheswari, Alya Anindita. "Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 3, no. 5 (2020): 1581–96.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Habib, Apik Hadiarlamsyah, Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi, Wery Chesar. "Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Pasca Berlakunya Perpu Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 125–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6569>.
- Munawir, Zaini, and Abdul Lawali Hasibuan. "Faktor Penyebab Tidak Terbukti Secara

- Hukum Bentuk Dan Indikasi Persekongkolan Dalam Tender.” *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 196. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8247>.
- Novelino, Andry. “KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja.” CNN Indonesia, 2023.
- Paparang, Joshua Anggelito. “Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.” *Lex Privatum* 7, no. 7 (2019).
- Purnia, Dini Silvi, and Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Purwadi, Ari. “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019): 99–113.
- Rahayu, Eksy Puji, and Sudyana Sudyana. “Kajian Yuridis Persekongkolan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 1 (2022): 19–45.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rokan, Mustafa Kamal. “Hukum Persaingan Usaha.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2019.
- Rusniati. “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 28, no. 4 Desember 2022 (2022): 207–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7523879>.
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara. “Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (2020): 178–90.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Stefani, Chrisrie. “KPPU Temukan Persekongkolan Jadi Pelanggaran Terbanyak.” CNN Indonesia, 2020.
- Sunarto, Sunarto, Raden Murjiyanto, and Sudyana Sudyana. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terhadap Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2020): 254. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1205>.
- Widyastuti, Endah. “Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 63–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i2.3632>.
- Wijaya, Temmy. “Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Keadaban* 1 (2020): 22–35.